
TINJAUAN MENGENAI AKIBAT HUKUM PERCERAIAN KATOLIK DI PENGADILAN NEGERI DALAM PRESFEKTIF HUKUM KANONIK

Oleh

Bakdo Lasito Aji¹, Putri Maha Dewi², Febri Atikawati Wiseno Putri³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Email:¹bakdo.sragen123@gmail.com,²mahadewi.law@gmail.com,

³Febriatikawati@gmail.com

Article History:

Received: 03-05-2023

Revised: 13-06-2023

Accepted: 21-06-2023

Keywords:

Perkawinan, Perceraian,
Hukum Kanonik.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Abstrac: Perceraian merupakan penghapusan ikatan perkawinan antara suami dan istri, sehingga mereka tidak dapat hidup bersama lagi seperti saat adanya perkawinan dan harus saling berpisah satu sama lain untuk melanjutkan kehidupannya masing-masing. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 38 dikatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Hal ini menunjukkan apabila perceraian hidup dilakukan maka harus atas keputusan Pengadilan, agar perceraian tersebut berkekuatan hukum. Perceraian bukan hanya memiliki hubungan dengan negara saja melainkan Agama juga berperan dalam perceraian atau pemutusan ikatan perkawinan. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif Adapun penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal. Pada penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books). Berdasarkan hasil penelitian ini dipahami bahwa perceraian di atur oleh Hukum Positif seperti yang tertuang Bab VII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain hukum positif yang berlaku di Indonesia terdapat pula hukum agama yang mengatur mengenai perceraian, salah satunya Hukum Kanonik dalam agama Katolik yang mengatur aturan mengenai perceraian atau pemutusan ikatan. Adanya dua sumber hukum antara sumber hukum positif dan sumber hukum agama, yaitu Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Kanonik menimbulkan implikasi iuridis dari dua sistem hukum yang berbeda yang mana Hukum Positif memperbolehkan adanya suatu perceraian sedangkan Hukum Kanonik dengan tegas menolak adanya suatu perceraian. Hal ini menjadikan menjadikan pasangan suami istri Katolik yang sudah resmi bercerai di Pengadilan Negeri tidak bisa melangsungkan pernikahan baru secara resmi dalam Gereja Katolik karena perkawinan yang putus cerai di Pengadilan Negeri status perkawinan masih dianggap sah dan tak terceraikan di Gereja Katolik. hal ini menjadikan kedua pasangan suami istri Katolik itu masih memiliki kedudukan sebagai suami istri dalam Gereja Katolik. Kedudukan sebagai pasangan suami istri yang masih melekat pada pasangan Katolik yang bercerai secara sipil lewat Pengadilan Negeri menjadikan pasangan suami isteri Katolik tersebut tidak dapat melakukan perkawinan lagi dalam Gereja Katolik karena perkawinan sebelumnya masih dianggap sah dan belum terceraikan oleh Gereja Katolik.

PENDAHULUAN

Kehidupan perkawinan yang tentram dan bahagia merupakan suatu dambaan bagi setiap pasangan suami istri. Perkawinan antara dua insan manusia merupakan suatu proses penyesuaian yang akan selalu dijalani sepanjang hidup. Secara etimologis perkawinan berasal dari kata kawin yang ditambahkan dengan imbuhan per dan an. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kawin berarti “perjodohan laki-laki dengan perempuan menjadi suami istri; beristri atau bersuami; menikah.”¹

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang dimaksud dengan Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Perkawinan pada Kitab Hukum Kanonik dijelaskan Kanon 1055 - § 1, yaitu Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya

¹ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Depatemen Pendidikan Nasional Jakarta, 2008, hlm.653.

² Kadek Dwiky Nugraha Yoga Trisna, Ketut Sudiatmaka, dan Ni Ketut Sari Adnyani, *Implementasi Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Terhadap Proses Perceraian Pada Perkawinan Tidak Tercatat Di Kabupaten Buleleng*, Journal Komunikasi Yustisia, Vol. 5, No. 3, 2022, hlm. 298.

terarah pada kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Kanon 1005 ini merupakan kanon doktrinal dan mengartikan perkawinan sebagai sebuah perjanjian (*foedus, consensus, covenant*) antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk kebersamaan seluruh hidup. Definisi ini mempunyai latar belakang pada dokumen Konsili Vatikan II, *Gaudium et spes* art. 48, yang mengartikan perkawinan sebagai suatu perjanjian nikah (*foedus coniugi*) dan bukan lagi sebagai sebuah kontrak (*contractus*).³

Menjalani hidup perkawinan bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilalui oleh pasangan suami istri. Dapat kita lihat betapa sulitnya pasangan suami dan istri dalam menjalani proses penyesuaian dalam hidup perkawinan. Dalam proses penyesuaian hidup perkawinan ini tidak sedikit bahkan banyak pasangan suami dan istri yang hidup perkawinannya harus berakhir dalam perceraian. Perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari v (kata kerja) "*cerai*" yang berarti pisah, putus hubungan antara suami dan istri dan kata dari n (kata Kerja) "*perceraian*" yang mengandung arti perihal bercerai dan perbuatan menceraikan dalam artian memutuskan hubungan sebagai suami isteri.⁴

Istilah Perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa perceraian dapat putus karena adanya suatu kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Dari penjelasan tersebut, perceraian secara yuridis berarti putusannya perkawinan sehinggga mengakibatkan putusannya hubungan sebagai suami istri atau berhenti sebagai suami istri.⁵

Mengenai alasan-alasan perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.⁶

³ Robertus Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*, Kanusius, Yogyakarta, 2011, hlm. 17-16.

⁴ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Op. Cit*, hlm.278.

⁵ Muhammad Syaifudin, Tri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Cet Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 15.

⁶ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Ajaran Gereja Katolik jelas secara mutlak melarang adanya perceraian karena perkawinan katolik bersifat monogam, suci dan memiliki karakter hakiki yang kekal dan tak terceraikan. Sifat ini mendapatkan kekuatan lebih pada perkawinan sakramental atau perkawinan sah antara dua orang yang telah dibaptis.⁷ Sifat Monogam memiliki arti bahwa perkawinan hanya terjadi antara satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan. Suci memiliki arti bahwa bahwa perkawinan Katolik sungguh-sungguh mencerminkan keikutsertaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dalam karya keselamatan dan karya penciptaan Allah di dunia sehingga suci adanya. Oleh karena itu dalam gereja, perkawinan merupakan salah satu dari 7 sakramen Gereja. Sifat Kekal dan tak terceraikan dimaksudkan bahwa perkawinan yang tak terceraikan bersifat abadi dan hanya maut (kematian) yang bisa memisahkan (menceraikan) sebuah perkawinan. Yang dimaksud dengan “tak terceraikan” atau indissolubilitas adalah bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah menurut tatanan hukum dan mempunyai akibat tetap dan tidak dapat diceraikan atau diputuskan oleh kuasa manapun kecuali oleh kematian. Sifat hakiki perkawinan yang monogam, suci, kekal dan tak terceraikan bukan hanya suatu yang ditempelkan saja, melainkan suatu yang melekat pada perkawinan itu sendiri. Ada tiga nilai yang melekat secara hakiki pada perkawinan : nilai kesejahteraan suami isteri (*bonum coniugum*), nilai anak (*bonum prolis*), nilai kesatuan (sakramenti).⁸

Adanya hukum positif yang mengatur membolehkan adanya suatu perceraian tentunya sangat kontradiktif, karena disatu pihak pada hukum agama Katolik tidak memperbolehkan dan memperkenankan adanya suatu perceraian, akan tetapi dilain pihak pada hukum positif yang berlaku di Indonesia memperbolehkan warga negaranya untuk melaksanakan proses perceraian dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Berdasarkan uraian dan permasalahan pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “Tinjauan Mengenai Akibat Hukum Perceraian Katolik di Pengadilan Negeri Menurut Hukum Kanonik”.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi baru. Penelitian juga menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mengkaji atau memecahkan suatu problematika permasalahan guna untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.⁹ Maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Jenis Penelitian

⁷ Robertus Rubiyatmoko. *Loc. Cit*, hlm. 153.

⁸ Meikel Kkaliks Leles Kancak, *Perkawinan Yang Tak Terceraikan Menurut Hukum Kanonik*, Lex et Societatis, Vol. 2, No. 3, hlm. 87.

⁹ Ahnad Fauzi, dkk, *Metodelogi Penelitian*, Cet Pertama, CV. Pena Persada, Banyumas, 2022, hlm.5.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normative (*legal research*). Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.¹⁰ Alasan penulis menggunakan pendekatan hukum normatif adalah untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisa terhadap pokok permasalahan yang ada. Dalam hal penelitian hukum normatif digunakan untuk melihat akibat hukum perceraian di Pengadilan Negeri menurut Hukum Kanonik.

2. Jenis Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang akan digunakan oleh penulis adalah menggunakan jenis data sekunder. Di dalam penelitian hukum normatif sumber data disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum merupakan bahan yang digunakan dengan tujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku.¹¹ Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari tiga bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang dimaksud dalam penulisan ini merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas.¹² Bahan-bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan;
4. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan;
5. Alkitab (Deuterokanonika);
6. Kitab Hukum Kanonik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini berupa pendapat-pendapat para ahli hukum yang termuat dalam buku, karya ilmiah jurnal, artikel dan jenis-jenis tulisan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yang dimaksud penulis yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹³ Bahan Hukum Tersier juga disebut dengan bahan hukum non hukum. ¹⁴ Dalam penelitian ini bahan tersier yang digunakan seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet, dan sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang terdapat pada judul ini.

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm 47-58.

¹¹ H.Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Cet. Kesatu, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 68.

¹² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori*, Cet. Kedua, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 143.

¹³ H.Ishaq, *Loc. Cit*, hlm. 68.

¹⁴ Muhaimin, *Loc.Cit*, hlm. 47-58.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi pustaka (*bibliography study*). Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Berbagai informasi yang digunakan penulis dalam studi pustaka antara lain adalah :

- a. Alkitab (Deuterokanonika);
- b. Kitab Hukum Kanonik;
- c. Katekesmus Gereja Katolik;
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- f. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.
- g. Buku, Jurnal, karya ilmiah, dan artikel yang terkait dengan ilmu hukum.
- h. Dalam melaksanakan studi pustaka, langkah- langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut :
 - a) Mengidentifikasi sumber bahan hukum dimana bahan hukum itu diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya;
 - b) Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada produk hukum tersebut;
 - c) Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus dengan memberi tanda (*coding*) pada setiap bahan hukum berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukumnya dan urutan perolehannya;
 - d) Menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.¹⁵

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis secara kualitatif. Analisa kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan serta norma dalam masyarakat.¹⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Perceraian Perkawinan Katolik di Pengadilan Negeri Dalam Presfektif Hukum Kanonik

Negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam mengatur pola kehidupan masyarakat mempunyai kepentingan untuk mengatur masalah perkawinan warga masyarakatnya dengan membentuk dan melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan. Dengan adanya aturan dan hukum yang berlaku memiliki tujuannya untuk memberi perlindungan terhadap rakyat. Berdasarkan hukum positif di

¹⁵ *Ibid*, hlm.65.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 105.

Indonesia, Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara dan masyarakat di Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengakui adanya keragaman agama, yakni Agama Islam, Agama Kristen Protestan, Agama Kristen Katolik, Agama Hindu, Agama Buddha dan Agama Konghucu. Masing-masing agama tersebut memiliki aturan sendiri baik secara vertikal maupun secara horizontal, termasuk mengenai perkawinan dan perceraian. Hukum perkawinan yang berlaku dalam agama-agama tersebut tentunya memiliki perbedaan satu sama lain, salah satunya mengenai sahnya suatu perkawinan. Perkawinan yang sah menurut suatu agama merupakan suatu perkawinan yang dilakukan berdasarkan syarat dan ketentuan menurut hukum agama yang berlaku. Jika perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut hukum yang berlaku dalam agama tersebut maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.

Di Indonesia perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Terkait dengan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil untuk mendapamiakan kedua belah pihak dan hal itu harus disertai dengan alasan bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun kembali dengan suami istri.

Menurut Pasal 199 KUHPerdata, Perkawinan dapat diceraikan karena adanya :

1. Oleh kematian;
2. Oleh tidak hadirnya si suami atau si isteri selama sepuluh tahun, yang disusul oleh perkawinan baru isteri atau suaminya;
3. Oleh keputusan hakim setelah pisah meja dan pisah ranjang dan pendaftaran Cacatan Sipil;
4. Oleh perceraian.¹⁷

Sedangkan perceraian yang menjadi dasar bubarnya suatu perkawinan adalah perceraian yang tidak didahului oleh perpisahan meja dan ranjang. Berdasarkan pasal 209 KUHPerdata disebutkan dasar-dasar yang membuat bubarnya suatu perkawinan, yaitu :

1. Zina;
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk;
3. Dikenakan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi, setelah dilangsungkan perkawinan;
4. Pencederaan berat atau penganiayaan, yang dilakukan oleh seorang suami atau istri, sehingga membahayakan keselamatan jiwa, atau mendatangkan luka-luka yang berbahaya.¹⁸

Penyebab terjadinya perceraian selain disebutkan dalam KUHPerdata juga disebutkan dalam pada pasal 18 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat putus karena adanya :

1. Putusnya perkawinan karena kematian

¹⁷ Sonya Rosely, Sihabudin, dan Nurini Aprilianda, *Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Kajian Berdasarkan Hukum Gereja Bagi Perkawinan Kristen Di Indonesia)*, Jurnal Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2017, hlm. 2-3.

¹⁸ Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusnya perkawinan karena kematian adalah karena salah satu pihak (suami atau istri) meninggal. Maka secara otomatis sejak meninggalnya salah satu pihak putuslah hubungan perkawinan.

2. Putusnya perkawinan karena perceraian

Dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.¹⁹

Perceraian yang dilakukan pasangan suami istri agama Katolik di Pengadilan Negeri pastinya menimbulkan akibat yang timbul. Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Perceraian mengakibatkan hubungan perkawinan suami istri menjadi putus dan kedua belah pihak tidak terikat lagi dengan perkawinan tersebut”. Oleh karena itu kedudukan mereka yang tadinya sebagai suami dan istri atau sebagai kepala dan ibu rumah tangga, menjadi berubah setelah keluarnya putusan perceraian oleh hakim di pengadilan.

Implikasi iuridis dari ketentuan Hukum Kanonik mengenai perceraian ialah perceraian pasangan suami istri penganut agama Katolik yang diputus di pengadilan hanya mempunyai efek sipil dan tidak berefek pada ketentuan hukum perkawinan agama Katolik. Menurut perspektif hukum perkawinan agama Katolik, perkawinan yang sudah dilangsungkan secara sah menurut norma hukum agama Katolik tetap berlangsung dan tidak dapat diputuskan atau diceraikan. Hal ini berarti bahwa meskipun pasangan suami istri yang beragama Katolik sudah cerai berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), namun secara hukum agama perkawinan tersebut belum putus dan tetap sah dalam pandangan Gereja Katolik. Oleh sebab itu, pasangan suami istri tetap terikat dengan perkawinan tersebut dan tidak boleh melangsungkan perkawinan yang baru dengan orang lain. Apabila salah seorang dari suami istri itu atau kedua belah pihak nekat melangsungkan perkawinan yang baru dengan orang lain, maka perkawinan tersebut tidak dapat. dilangsungkan atau diteguhkan secara hukum agama Katolik, karena terhalang oleh ikatan perkawinan terdahulu.²⁰

Sesuai penjelasan di atas, maka perceraian suami istri melalui putusan pengadilan merupakan perbuatan melawan hukum (*Kanonik*). Oleh sebab itu menurut ketentuan hukum kanonik, orang yang melakukan pelanggaran lahiriah atas suatu undang-undang atau perintah dapat dijatuhi sanksi, yakni:

1. Bagi yang Berceraikan dan Tidak Menikah Lagi Bisa

Terjadi bahwa salah satu pihak dari antara suami istri menjadi korban yang tidak bersalah dan bukan sebagai penyebab terjadinya perpecahan kehidupan

¹⁹ Hilman Hadikusumn, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung. 2007, hlm. 149.

²⁰ Fransiskus Rahmad Zai,dkk, *Akibat Putusan Cerai Pengadilan Terhadap Pasangan Penganut Agama Katolik Dalam Hubungannya Dengan Hukum Perkawinan Agama Katolik* , Vol. 3, No. 2, hlm. 232.

perkawinan sehingga berujung pada perceraian melalui putusan pengadilan. Pihak yang menjadi korban seperti itu dan tetap memilih untuk tidak melangsungkan perkawinan baru dengan orang lain karena menyadari bahwa perkawinan yang sah secara agama tidak bisa ditiadakan, Gereja tidak menghalanginya untuk menerima sakramen-sakramen dan terlibat dalam kegiatan peribadatan. Walau demikian, suami atau istri yang telah bercerai secara sipil dan memilih untuk tidak menikah dengan orang lain sebagaimana dimaksudkan di atas, diwajibkan untuk melakukan rekonsiliasi melalui Sakramen Tobat (mengaku dosa) sebelum menyambut komuni. Selanjutnya salah satu dari pasangan yang sudah bercerai tersebut dianjurkan untuk mengajukan permohonan anulasi perkawinan ke Tribunal Gerejawi sebagaimana diatur di dalam Hukum Kanonik.

2. Bagi yang Bercerai dan Menikah Lagi

Terdapat pasangan suami istri Katolik yang meminta perceraian menurut hukum sipil dan mengadakan perkawinan baru secara sipil. Karena itu, Gereja memegang teguh bahwa ia tidak dapat mengakui sah ikatan yang baru, kalau perkawinan pertama itu sah. Kalau mereka yang bercerai itu kawin lagi secara sipil, mereka berada dalam satu situasi yang secara obyektif bertentangan dengan hukum Allah. Karena itu, mereka tidak boleh menerima komuni selama situasi ini masih berlanjut. Dengan alasan yang sama mereka juga tidak boleh melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam Gereja. Pemulihan melalui Sakramen Pengakuan hanya dapat diberikan kepada mereka yang menyesal, bahwa mereka telah mencemari tanda perjanjian dan kesetiaan kepada Kristus, dan mewajibkan diri supaya hidup dalam pantang yang benar.²¹ Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik 1331 § 1 terdapat beberapa sanksi bagi orang Katolik yang bercerai dan melangsungkan perkawinan baru dengan orang lain. Sanksi tersebut adalah :

- a. Perkawinan kedua dan seterusnya pasca perceraian di pengadilan tidak diakui keabsahannya oleh Gereja Katolik karena pihak yang bersangkutan tetap masih terikat dengan perkawinan terdahulu;
- b. Dilarang ambil bagian apapun sebagai pelayan dalam perayaan kurban ekaristi atau upacara-upacara peribadatan apapun memberikan kesan perkawinan tersebut telah dilangsungkan secara sah menurut hukum agama Katolik;
- c. Dilarang merayakan sakramen-sakramen atau sakramentali dan menyambut sakramen-sakramen.
- d. Dilarang melaksanakan tugas di dalam Gereja;²²

3. Bagi yang Bertobat

Terdapat orang yang sudah bercerai dan melakukan perkawinan kedua menyesali perbuatannya itu dan mau bertobat. Gereja tetap membuka pintu kerahiman bagi orang seperti itu untuk menempuh jalan hidup yang tidak bertentangan lagi dengan prinsip perkawinan yang tidak dapat diceraikan. Agar ia bisa bebas dari sanksi di atas, maka ia harus terlebih dahulu menunjukkan itikad baik dengan meninggalkan pasangannya dari perkawinan kedua dan kembali hidup bersama dengan pasangannya yang sah, yakni suami atau istri pertamanya. Akan

²¹ Ibid, hlm. 232-233.

²² Yohanes Paulus II, *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonica)*, Cet Keempat, Konferensi Waligereja Indonesia, Jakarta, 2016, hlm.369.

tetapi apabila dalam praktiknya terdapat alasan-alasan serius, misalnya sudah ada anak yang lahir dari perkawinan kedua sehingga membuat para pihak tidak bisa berpisah, maka pasangan dari perkawinan kedua tersebut harus menyatakan kesediaan dan kesanggupan mereka untuk hidup dalam pengendalian diri sepenuhnya dengan berpantang dari perbuatan atau tindakan yang khas bagi suami istri.²³

2. Kedudukan Hukum Setelah Terjadinya Perceraian Katolik di Pengadilan Negeri Dalam Presfektif Hukum Kanonik

Hukum Gereja sebagai salah satu studi teologi yang secara sistematis mengkaji prinsip-prinsip ekklesiologis dari aturan-aturan dalam gereja memungkinkan gereja untuk menyusun aturan sesuai dengan hekekat dirinya. Pengenalan diri yang baik memungkinkan gereja untuk tidak dengan mudah untuk mengambil alih aturan-aturan pemerintahan atau lembaga lainnya untuk menyusun aturan gereja. Gereja tidak hadir karena dirinya dan oleh dirinya. Gereja hadir sebagai karya Allah Tritunggal yang berlandaskan Asas Indissolubility (*Tak Terpisahkan*) untuk menjalankan misi Allah Tritunggal. Dalam kesadaran ini gereja menata dirinya sehingga mampu melayani sesuai dengan hakikat dirinya. Dari sudut pandang ini terlihat bahwa adanya aturan dalam gereja merupakan sebuah komitmen man gereja untuk menata diri dan melayani sesuai hakikat dirinya.

Perceraian adalah perpisahan secara hukum dari kedua orang yang telah menikah. Perceraian diartikan sebagai pemutusan ikatan perkawinan, dan memberikan hak kepada kedua pihak untuk menikah dengan orang lain. Gereja Katolik melarang perceraian karena :

1. Tuhan Yesus telah mengangkat perkawinan dari tingkat kodrati ke adikodrati, dengan menjadikannya sakramen. Karena itu, ikatan sakramen perkawinan yang diikuti oleh hubungan suami istri yang pertama, tidak dapat diceraikan, kecuali oleh kematian salah satu pihak.hal ini disebutkan di dalam Injil Mateus 19:6 yang berbunyi : *"Apa yang dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia"*.²⁴
2. Tuhan Yesus secara tegas melarang pemutusan ikatan perkawinan yang disebutkan dalam Injil Lukas 16:18 yang berbunyi : *"Setiap orang yang menceraikan isterinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah; dan barangsiapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zinah"*²⁵ dan juga disebutkan dalam Injil Markus 10:11-12 yang berbunyi *"Barangsiapa menceraikan isterinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap isterinya itu. Dan jika si isteri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zinah"*.²⁶

Gereja Katolik mengakui bahwa ada situasi khusus dimana hidup bersama menjadi tidak mungkin. Gereja Katolik dalam Katekesmus Gereja Katolik 348 mengajarkan : *"Tetapi ada situasi, Gereja mengizinkan perpisahan fisik pasangan suami-istri jika karena alasan yang serius mereka tidak mungkin hidup bersama, walaupun mungkin ada harapan untuk rekonsiliasi. Tetapi selama salah satu dari pasangan itu masih hidup, yang lainnya*

²³ Fransiskus Rahmad Zai,dkk, *Loc. Cit*, hlm. 233-234.

²⁴ Mateus 19:6

²⁵ Lukas 16:18

²⁶ Markus 10;11-12

tidak bebas untuk kawin lagi kecuali jika perkawinan itu batal dan dinyatakan demikian oleh otoritas Gereja.”²⁷ Dalam situasi seperti ini, Gereja Katolik tetap menagggap bahwa perkawinan dari suami istri yang berpisah ini tetap sah di hadirat Allah. Pasangan suami istri Katolik tidak bebas untuk mengadakan perkawinan baru dan dalam situasi yang berat ini perdamaian merupakan penyelesaian yang terbaik mengingat akan kesetiaan kepada ikatan Perkawinannya yang tak terpisahkan.

Terdapat juga adanya kasus pasangan yang telah resmi menikah di Gereja Katolik lalu memutuskan bercerai di Pengadilan Negeri. Bagi pasangan suami istri Katolik yang dengan jelas dalam ajaran Katolik melarang terjadinya perceraian, putusan perceraian Pengadilan Negeri maka akan menghadapkan mereka pada persoalan baru dengan adanya perbedaan implikasi iuridis dari dua sistem hukum yang berbeda, yaitu hukum Positif dan hukum Kanonik. Pasangan suami istri yang melakukan perceraian di Pengadilan Negeri menjadikan kedudukan kedua pasangan tersebut resmi bercerai dan sah di mata Hukum Positif yang ada di Indonesia, lain hal jika dika dilihat dari Presfektif Hukum Kanonik maka Perceraian yang dilakukan di Pengadilan Negeri oleh Hukum Kanonik dianggap tidak sah dan perkawinan yang ada tetaplah sah dan tidak bisa di ceraikan oleh pihak manapun.

Adanya implikasi iuridis dari dua sistem hukum yang berbeda antara Hukum Positif dan Hukum Kanonik menjadikan pasangan suami istri Katolik yang sudah resmi bercerai di Pengadilan Negeri tidak bisa melangsungkan pernikahan baru secara resmi dalam Gereja Katolik karena perkawinan yang putus cerai di Pengadilan Negeri status perkawinan masih dianggap sah dan tak terceraikan di Gereja Katolik. hal ini menjadikan kedua pasangan suami istrii Katolik itu masih memiliki kedudukan sebagai suami istri dalam Gereja Katolik. Kedudukan sebagai pasangan suami istri yang masih melekat pada pasangan Katolik yang bercerai secara sipil lewat Pengadilan Negeri menjadikan pasangan suami isteri Katolik tersebut tidak dapat melakukan perkawinan lagi dalam Gereja Katolik karena perkawinan sebelumnya masih dianggap sah daan belum terceraikan oleh Gereja Katolik.

KESIMPULAN

1. Gereja Katolik pada umumnya tidak menengal adanya suatu perceraian dalam perkawinan. Dalam Kitab Hukum Kanonik 1141 disebutkan “Perkawinan retum dan consummatum tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi atas alasan apapun, selain kematian.” Hal tersebut semakin diteguhkan oleh Injil Matius 19:6 yang berbunyi : *“Apa yang dipersatukan Allah, tida boleh diceraikan oleh manusia”*. Perkawinan dalam agama Katolik merupakan suatyu ikatan yang tidak dapat diceraikan (*indissolubilitas*). Artinya, perkawinan yang sudah dilangsungkan secara sah menurut kaidah yang berlaku di dalam Agama Katolik tidak bisa diceraikan atau diputus oleh siapa pun atau lembaga manapun, kecuali oleh kematian. Jika melihat fakta yang ada menunjukkan bahwa tidak sedikit pasangan suami istri beragama Katolik yang melakukan perceraian di Pengadilan Negeri. Adanya Perceraian yang pasangan Katolik di Pengadilan Negeri menimbulkan akibat hukum Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun

²⁷ Konferensi Wali gereja Indonesia I, *Kompendium Katekesmus Gereja Katolik*, Cet Kedelapan, PT.Kanisius, Yogyakarta 2009, hlm. 117.

1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Perceraian mengakibatkan hubungan perkawinan suami istri menjadi putus dan kedua belah pihak tidak terikat lagi dengan perkawinan tersebut". Oleh karena itu kedudukan mereka yang tadinya sebagai suami dan istri atau sebagai kepala dan ibu rumah tangga, menjadi berubah setelah keluarnya putusan perceraian oleh hakim di pengadilan. Akan tetapi jika melihat dari prespektif Hukum Kanonik mengenai perceraian ialah perceraian pasangan suami istri penganut agama Katolik yang diputus di pengadilan hanya mempunyai efek sipil dan tidak berefek pada ketentuan hukum perkawinan agama Katolik. Perkawinan Katolik, perkawinan yang sudah dilangsungkan secara sah menurut norma hukum agama Katolik tetap berlangsung dan tidak dapat diputuskan atau diceraikan. Hal ini berarti bahwa meskipun pasangan suami istri yang beragama Katolik sudah cerai berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), namun secara hukum agama perkawinan tersebut belum putus dan tetap sah dalam pandangan Gereja Katolik.

2. Adanya implikasi iuridis dari dua sistem hukum yang berbeda antara Hukum Positif dan Hukum Kanonik menjadikan pasangan suami istri Katolik yang sudah resmi bercerai di Pengadilan Negeri tidak bisa melangsungkan pernikahan baru secara resmi dalam Gereja Katolik karena perkawinan yang putus cerai di Pengadilan Negeri status perkawinan masih dianggap sah dan tak tercairkan di Gereja Katolik. hal ini menjadikan kedua pasangan suami istrii Katolik itu masih memiliki kedudukan sebagai suami istri dalam Gereja Katolik. Kedudukan sebagai pasangan suami istri yang masih melekat pada pasangan Katolik yang bercerai secara sipil lewat Pengadilan Negeri menjadikan pasangan suami isteri Katolik tersebut tidak dapat melakukan perkawinan lagi dalam Gereja Katolik karena perkawinan sebelumnya masih dianggap sah dan belum tercairkan oleh Gereja Katolik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- [1] Alkitab, 2010, Jakarta : Lembaga Alkitab Indonesia.
- [2] Ahmad Fauzi, 2020 dkk, *Metedologi Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press.
- [3] H.Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung : Alfabeta.
- [4] Hilman Hadikusumn, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : Mandar Maju.
- [5] I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori*, Cet. Kedua, Jakarta : Kencana
- [6] Konferensi Waligereja Indonesia, 2009 *Kompendium Katekesmu Gereja Katolik*, Yogyakarta : Kanisius.
- [7] Muhaimin, 2022, *Metedologi Penelitian*, Banyumas : CV. Pena Persada.
- [8] Robertus Rubyatmoko, 2011, *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*, Yogyakarta : Kanisius.
- [9] Muhamaad Syaifudin, dkk, 2020, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika.
- [10] Tim Redaksi Indoneisa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Depatemen Pendidikan Indonesia.

[11] Yohanes Paulus II, 2016, *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*. Jakarta : Konferensi Waligereja Indonesia.

[12] Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

[13]

Jurnal :

[14] Fransiskus Rahmad Zai,dkk, *Akibat Putusan Cerai Pengadilan Terhadap Pasangan Penganut Agama Katolik Dalam Hubungannya Dengan Hukum Perkawinan Agama Katolik* , Vol. 3, No. 2.

[15] Meikel Kkaliks Leles Kancak, 2014, *Perkawinan Yang Tak tercerai Menurut Hukum Kanonik*, Lex et Societatis, Vol. 2, No. 3.

[16] Ni Ketut Sari Adnyani, Kadek Dwiky Nugraha Yoga Trisna, dan Ketut Sudiatmaka, 2022, *Implementasi Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Terhadap Proses Perceraian Pada Perkawinan Tidak Tercatat Di Kabupaten Buleleng*, Journal Komunikasi Yustisia, Vol. 5, No. 3.

[17] Nurini Aprilianda, Sonya Rosely dan Sihabudin, 2017, *Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Kajian Berdasarkan Hukum Gereja Bagi Perkawinan Kristen Di Indonesia)*, Jurnal Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Peraturan Perundang-Undangan :

[18] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[19] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

[20] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN